



P U T U S A N

Nomor 259 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ISMAIL, bertempat tinggal di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timothy Christanto, S.H.,M.Hum.,M.M.,M.Si., Advokat, beralamat di Jalan Gamalama Nomor 9 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan :

Hj. NUR MAHMUDAH, bertempat tinggal di Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Khoirul Huda, S.H., Advokat berkantor di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 24 B, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kami adalah suami istri yang menikah dihadapan KUA Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang pada tanggal 25 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah kami hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun karena adanya ketidakcocokan prinsip hidup akhirnya kami bercerai di Pengadilan Agama Jombang dan pada tanggal 12 Mei 2010;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan, kami Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama hasil pembelian, yang kami sebutkan sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas $\pm 6.730 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Joyo Lenggoro, Desa Ploso RT 04/RW 02,

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM 00053 atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai Gabus;
- Timur : Sungai Gabus;
- Selatan : Sungai Gabus;
- Barat : Jl. Joyo Lengkoro;

3.2. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.940 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 277, atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas :

- Utara : tanah hak;
- Timur : Rel KA;
- Selatan : Tanah Hak;
- Barat : Jalan;

3.3. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 1.520 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 223, atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Tanah Hak;
- Selatan : Tanah milik PJKA;
- Barat : Jalan;

3.4 Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.620 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 278, atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Hak;
- Timur : Rel KA;
- Selatan : tanah hak;
- Barat : Jalan;

3.5 Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 192, atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Sodo;
- Timur : Tanah milik Ahmadi;
- Selatan : Rel KA;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik Martojoyo;

3.6. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.100 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 193, atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah rel KA;
- Timur : Tanah milik Ahmad;
- Selatan: Sungai;
- Barat : Tanah milik Kartodjodjo;

3.7. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 1.710 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 296, atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik PJKA;
- Timur : Tanah bengkok Desa;
- Selatan: Sungai;
- Barat : Tanah milik Sabrag;

3.8. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.360 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 298, atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah hak;
- Timur : Tanah hak;
- Selatan: Tanah milik PJKA;
- Barat : Tanah hak;

3.9. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 410 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 297, atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas:

- Utara : Sungai
- Timur : Tanah Hak;
- Selatan: Sungai;
- Barat : Tanah Hak;

3.10. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 4.380 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 398, atas nama drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas:

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Tanah Hak;
- Selatan: Tanah Hak;
- Barat : Tanah Hak;

3.11. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 2.166 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 1.263, atas nama Drs. Ismail dan Nur Mahmudah, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Hak;
- Timur : Tanah Hak;
- Selatan: Tanah Hak;
- Barat : Jalan Dusun;

3.12. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 4.700 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 327, atas nama Wari P. Satopa, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Hak;
- Selatan: Tanah Hak;
- Barat : Jalan Dusun;

Tanah ini telah dibeli oleh Ismail dan Nur Mahmudah pada 10 Maret 2006 dari Sartono dan belum dibalik nama;

3.13. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 4.700 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 260, atas nama Magelar, dengan batas-batas :

- Utara : tanah;
- Timur : tanah hak;
- Selatan: tanah hak;
- Barat : tanah hak;

Tanah ini telah dibeli oleh Ismail dan Nur Mahmudah pada 21 Maret 2007 dari Sudarman dan belum dibalik nama;

3.14. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.630 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 143, atas nama Katam, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik PJKA;
- Timur : Tanah Hak ;
- Selatan: Sungai;
- Barat : Tanah Desa Ploso;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ini dibeli oleh Ismail dan Nur Mahmudah pada 12 Agustus 2006 dari Andip dan belum dibalik nama;

- 3.15. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 8.260 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Pager Tanjung Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 170, atas nama Satim, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Saleh;
- Timur : Tanah milik Katam;
- Selatan : Tanah milik Sarwi;
- Barat : Tanah Ganjaran;

Tanah ini dibeli oleh Ismail dan Nur Mahmudah pada 2005 dan belum dibalik nama;

- 3.16. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 7.490 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Pager Tanjung Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 163, atas nama Rawit, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Suroso;
- Timur : Tanah milik Suwadi;
- Selatan : Tanah milik Djoyo;
- Barat : Tanah Ganjaran;

Tanah ini telah dibeli oleh Ismail dan Nur Mahmudah pada 3 Maret 2007 dari Naryo dan belum dibalik nama;

- 3.17. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 8.252 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Pager Tanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, tercatat dalam SHM Nomor 143, atas nama Sarwi P Tris, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Taman/P.Tampi;
- Timur : Tanah milik Suyadi;
- Selatan : Tanah milik Ngatamin;
- Barat : Tanah Ganjaran Kades;

Tanah ini telah dibeli oleh Ismail dan Nur Mahmudah pada 8 September 2005 dari Ladi dan belum dibalik nama;

Poin 3.2 s/d 3.17 seluruhnya seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ (5 ha) sejak sebelum dan sesudah perceraian ditanami tebu yang tiap-tiap tahunnya menghasilkan pendapatan bersih sebesar $\pm \text{Rp}30.000.000,00 \times 5 \text{ ha} = \text{Rp}150.000.000,00$ untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa 1;

4. Bahwa selain harta bersama yang diperoleh dengan cara pembelian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dengan cara sewa menyewa dari pihak ketiga, yang dapat kami sebutkan sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah sewa dari PT Samsung seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun Brongkal, Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Sawah;
- Timur : Tanah milik Samsung;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Dusun Pagertanjung;

4.2. Sebidang tanah sewa dari Pamong Desa Ploso seluas $\pm 10.600 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Utara : sungai;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah milik Ismail dan Nur Mahmudah;

4.3. Sebidang tanah sewa dari Pak RAI seluas $\pm 10.300 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun Balunteleng, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Sawah;
- Timur : Tanah milik Pariadi;
- Selatan : Tanah milik PJKA;
- Barat : Makam;

4.4. Sebidang tanah sewa dari Pamong Desa Ploso seluas $\pm 20.300 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Sawah;
- Timur : Jalan Sawah;
- Selatan : Tanah milik PJKA;
- Barat : Tanah Ganjaran Kades Ploso;

4.5. Sebidang tanah sewa dari Pamong Desa Ploso seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Ganjaran Pamong Desa Ploso;
- Timur : Tanah milik PJKA;
- Selatan : Dusun Balulelang;
- Barat : Tanah milik PJKA;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Sebidang tanah sewa dari Abdul Wakhid seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun Ngumpak, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:

- Utara : Dusun Ngumpak;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Tanah Milik Ko Han Han;

Poin 4.1 s/d 4.6 seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (15 ha), sejak sebelum dan sesudah perceraian ditanami tebu yang tiap-tiap tahunnya menghasilkan pendapatan bersih sebesar $\pm \text{Rp}30.000.000,00 \times 15 \text{ ha} = \text{Rp}450.000.000,00$ Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa 2;

5. Bahwa selain harta bersama tersebut diatas Penggugat dan tergugat juga mempunyai hutang bersama yaitu :

5.1. Hutang di BRI Cabang Jombang sebesar $\text{Rp}270.000.000,00$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

5.2. Hutang di BRI Anak Cabang Megaluh sebesar $\text{Rp}70.000.000,00$ (tujuh puluh juta rupiah);

Poin 5.1. dan 5.2. tersebut sejak terjadinya perceraian oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibayar atau diangsur;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....obyek sengketa 3;

6. Bahwa sejak terjadinya perceraian, obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 menghasilkan panen tebu sebesar 20 hektar $\times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah), semua dikuasai oleh Tergugat tanpa mau membagi hak kelola dan hasil panennya kepada Penggugat, meskipun telah berulang kali Penggugat memintanya;

7. Bahwa penguasaan sepihak oleh Tergugat terhadap hak kelola dan hasil panen atas obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, karena itu sudah selayaknya apabila Tergugat menyerahkan setengah dari hak kelola dan hasil panen obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa 1, obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3 adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak memiliki setengah dari harta bersama tersebut;
3. Menyatakan penguasaan sepihak atas hak kelola dan hasil panen dari obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah dari obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, apabila tidak memungkinkan dibagi secara material maka obyek tersebut dilelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah dari hasil panen tebu atas obyek sengketa 1 dan sengketa 2 yang diperoleh setelah terjadinya perceraian sebesar 20 hektar x Rp30.000.000,00 = Rp600.000.000,00 yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar hutang kepada BRI sesuai nominal pada obyek sengketa 3, masing-masing setengah dari kewajiban membayar hutang tersebut;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini.

2. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa, oleh karena tidak terjadi sengketa hak milik dalam perkara ini (gugatan bertitel perbuatan melawan hukum), maka tidak harus terlebih dahulu diputus oleh peradilan umum. Hal mana dalam petitum gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan harta perkawinan/harta bersama.

Dengan demikian peradilan umum tidak berwenang untuk mengadili perkara pembagian harta bersama.

Hal ini sesuai dengan Pasal 50 (Ayat 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sudah merupakan kewenangan (*absolut*) Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*)
 1. Bahwa, Penggugat mencampuradukan dasar gugatan antara perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Undang Hukum Perdata (*vide* Pasal 1365 KHUPerdata) dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sudah merupakan kewenangan (*absolut*) Peradilan Agama. (lihat butir 3 dalam petitum)

Bahwa, oleh karena perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KHUPerdata adalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas (*lex generalis*) karena mencakup perbuatan melawan hukum yang bersifat formil maupun materiil.
 2. Bahwa, terdapat asas hukum yang menyebutkan undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), dalam hal ini Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama adalah *lex specialis* terhadap KHUPerdata.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*)
 1. Bahwa, sebagaimana terlihat dalam surat gugatan Penggugat yang menerangkan mempunyai hutang bersama di BRI Cabang Jombang dan anak Cabang Megaluh, maka kedudukan hukum BRI tersebut harus dijadikan sebagai subyek hukum;

Bahwa, oleh karena obyek sengketa adalah dalam jaminan hutang piutang di PT. BANK RAKYAT INDONESIA/BRI (Persero) Jombang, Branch: 00023, dengan Nomor Rekening Koran 2301500424156, an. H. Moh. Ismail & Hj. Mahmudah, maka konsekwensi hukum PT. BANK RAKYAT INDONESIA/BRI (Persero) Jombang, harus turut menjadi pihak dan/atau digugat sebagai subyek hukum dalam perkara ini;.
 2. Bahwa, dengan tidak turut dijadikannya pihak/atau digugatnya oleh Penggugat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA/BRI (Persero) Jombang, Branch 00023, dengan Nomor Rekening Koran 2301500424156, a.n. Moh. Ismail, 31. Joyo Lenggoro, RT 04, RW 02, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang; maka jelas dalam perkara ini tidak/kurang

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap pihaknya, dan oleh karenanya gugatannya Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, mohon segala apa yang terurai pada bagian konvensi dianggap terulang kembali dan merupakan dalil yang tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa, disamping tersebut diatas selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga didapatkan harta asal yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berupa:

I. HARTA ASAL

1. Berupa emas seberat 5,748 kg atau 5.748.000 gram senilai Rp2.069.280.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan hubungan sebab akibat antara perbuatan Penggugat dan kerugian yang ditimbulkan, yakni Penggugat telah menguasai harta asal Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 5,748 kg atau senilai Rp2.069.280.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), maka konsekwensi hukum sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi untuk dihukum untuk mengganti harta asal berupa emas seberat 5,748 kg atau uang senilai Rp2.069.280.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Sebidang bangunan Blok Emas Blok 4, Nomor 13, a.n. Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Pasar Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang; dengan batas- batas sebelah:

- Utara : jalan pasar/jalan utama;
- Timur : toko milik Suud;
- Selatan : toko milik Rasmono;
- Barat : toko milik Fendi;

Dengan harga saat ini kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Obyek sengketa ini semula a.n. Martak yang dibeli orang tua H. Ismail (yang bernama Hj. Maimunah) sekarang berubah atas nama Nur Mahmudah, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi)

Sebidang tanah pertanian/sawah asal yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

Blok I :

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Tanah sawah an. H. Ismail, HM. 60 seluas = $\pm 2.050 \text{ m}^2$;
3.2. Tanah sawah an. H. Ismail, HM. 61 seluas = $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
3.3. Tanah sawah an. H. Ismail. HM. 62 seluas = $\pm 550 \text{ m}^2$ +
Jumlah luas tanah sawah = 3.600 m^2 ;

Blok II :

- 3.4. Tanah sawah an. H. Ismail HM. 603 seluas = $\pm 1.255 \text{ m}^2$;
3.5. Tanah sawah an. H. Ismail HM. 614 seluas = $\pm 1.760 \text{ m}^2$ +
Jumlah luas tanah sawah = 3.015 m^2 ;

Sehingga jumlah luas tanah Blok I = 3.600 m^2 + Blok II = 3.015 m^2 = 6.615 m^2

Bahwa, oleh karena tanah sawah seluas $\pm 6.615 \text{ m}^2$ tersebut diatas a.n. H. Ismail adalah harta asal, telah disita dan dilelang oleh *Auction House* Balangan (PT. Balai Lelang Tunjungan) di Surabaya, dan dalam proses lelang eksekusi hak tanggungan dihargai/dijual senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka konsekwensi hukum Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengganti 1/2 dari tanah sawah tersebut atau uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena pada saat proses hutang piutang dilakukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam perkawinan;

4. Sebidang tanah pekarangan (harta asal) an. H. Ismail, luas $\pm 750 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Tambakberas, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang; dengan batas- batas sebelah:
- Utara : Sungai;
 - Timur : Tanah H. Madnun (Nur);
 - Selatan : Tanah Kasdan;
 - Barat : Jalan;

Sertifikat atas obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, berdasarkan *teori condido sine qua non (von buri)* menerangkan sebagai berikut:

“Fakta-fakta yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi dimana rangkaian fakta tersebut adalah:

- (i) Hak subyekstif Penggugat Rekonvensi;
- (ii) Bertentangan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi;
- (iii) Bertentangan dengan kesusilaan, dan
- (iv) Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Bahwa, dengan uraian tersebut, maka secara hukum Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk mengembalikan harta asal milik Penggugat Rekonvensi.

II. HARTA BERSAMA/GONO-GINI

1. Hasil penjualan gadai sawah dan penjualan tanaman tebu tahun 2008-2009, dengan luas kurang lebih 4 ha yang senilai Rp8.000.000,00 x 4 ha = Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah); Yang dijual kepada Tergugat Rekonvensi kepada Ikhsan Desa Jatirowo, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
2. Hasil penjualan gula pasir (putih) tahun 2003; yang saat itu telah dititipkan di rumah Tergugat Rekonvensi, Desa Pacar, Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang seberat 68 ton atau senilai Rp380.800.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Hasil penjualan gula (merah) kepada H. Imam Suparni, Desa Sambijajar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung; tanggal 12 November tahun 2007, seberat 57 ton/57.000 kg x Rp4.000,00 = Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), sebagai penerima Tergugat Rekonvensi.
4. Hasil penjualan 3 (tiga) unit mobil yang dikuasai Tergugat Rekonvensi pada tahun 2004, senilai Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dengan rincian:
 - 4.1. 1 (satu) unit mobil Izusu Panther (tahun 1994), senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
 - 4.2. 1 (satu) unit Truk tahun 1981, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4.3. 1 (satu) unit Truk tahun 1982, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Jadi total penjualan 3 (tiga) unit mobil dan dari hasil penjualan dikuasai Tergugat Rekonvensi sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah)

Hasil penjualan tebu ke Pabrik Gula Jombang Baru dengan perhitungan bagi hasil efektif senilai Rp995.570.950,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh rupiah) sejak tahun 2005 s.d. 2009, yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dengan rincian:

1. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 05/2078, Tanggal 5 Agustus 2005, Nomor Kontrak 6501 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp54.705.100,00

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 06/2592, Tanggal 20 Agustus 2005, Nomor Kontrak 6501 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp58.270.700,00;
3. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 07/3126, Tanggal 5 September 2005, Nomor Kontrak 6501 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp55.019.800,00 ;
4. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 08/3640, Tanggal 20 September 2005, Nomor Kontrak 6501 an. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp7.207.300,00
5. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 08/3641, Tanggal 20 September 2005, Nomor Kontrak 6502 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp44.746.900,00
6. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/4146, tanggal 5 Oktober 2005, Nomor Kontrak 6502 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp38.453.000,00
7. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 10/4631, Tanggal 20 Oktober 2005, Nomor Kontrak 6502 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp6.068.900,00;
8. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 10/4632, Tanggal 20 Oktober 2005, Nomor Kontrak 6505 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp62.522.500,00;
9. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 11/5403, Tanggal 8 November 2005, Nomor Kontrak 6505 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp7.322.700,00;
10. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 12/5403, Tanggal 30 November 2005, Nomor Kontrak 7501 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp32.729.200,00;
11. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 12/5360, Tanggal 21 November 2005, Nomor Kontrak 6505 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp33.914.500,00;
12. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 13/5558, Tanggal 25 Desember 2005, Nomor Kontrak 7501 a.n. Drs. Ismail Jumlah penerimaan Rp132.200,00;
13. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 03/1112, Tanggal 5 Juli 2006, Nomor Kontrak 7011 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp74.652.900,00;
14. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 05/2121, Tanggal 5 Juli 2006,

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mo Kontrak 6505 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp38.940.000,00;

15. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 05/2149, Tanggal 5 Agustus 2006, Nomor Kontrak 7010 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaan Rp29.217.000,00;
16. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 06/2736, Tanggal 19 Agustus 2006, Nomor Kontrak 7009 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp54.446.100,00;
17. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 07/3318, Tanggal 5 September 2006, Nomor Kontrak 7009 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp34.855.800,00;
18. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 08/3884, Tanggal 20 September 2006, Nomor Kontrak 7009 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp15.636.300,00;
19. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 08/3916, Tanggal 20 September 2006, Nomor Kontrak 6505 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp30.377.700,00;
20. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/4350, Tanggal 5 Oktober 2006, Nomor Kontrak 6505 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp52.431.300,00;
21. Hasil penjualan tebu masa tebang/panen tahun 2007, dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif, a.n. Nur Mahmudah dengan jumlah penerimaan Rp350.114.700,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus empat belas juta tujuh ratus rupiah), dengan rincian:
$$10.907 \text{ kw} = 1.090,7 \text{ ton} \times \text{Rp}280.000,00 = \text{Rp}305.996.000,00 \text{ 10 \% dari}$$

gula incip petani	= Rp30.539.600,00;
Tetes Rp1.300,00 x 10.907 kw	= <u>Rp14.179.100,00;</u> +
Jumlah	= Rp350.114.700,00;
22. Hasil penjualan tebu masa tebang/panen tahun 2008, dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif, Nomor Kontrak 7001, a.n. Nur Mahmudah dengan jumlah penerimaan Rp54.719.500,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:
$$1714 \text{ kw} = 171,4 \text{ ton} \times \text{Rp} 280.000,00 = \text{Rp}47.992.000,00;$$
$$10 \% \text{ dari gula incip petani} = \text{Rp} 1.928.250,00;$$
$$\text{Tetes Rp1.300,00 x 10.907 kw} = \text{Rp}14.179.200,00; +$$

Jumlah	= Rp54.719.450,00;
--------	--------------------
23. Hasil penjualan tebu masa tebang/panen tahun 2008, dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif, Nomor Kontrak 7002, an. Nur Mahmudah dengan

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penerimaan Rp25.986.950,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian:

814 kw = 81,4 ton x Rp280.000,00 =Rp22.792.000,00;

10 % dari gula incip petani =Rp 2.279.200,00;

Tetes Rp1.125,00 x 814 kw =Rp 915.750,00; +

Jumlah =Rp25.986.950,00;

24. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 05/2649, Tanggal 20 Agustus 2008, Nomor Kontrak 7091 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp16.546.125,00;
25. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 04/3189, Tanggal 5 September 2008, Nomor Kontrak 7001 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp38189.000,00;
26. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 07/3851, Tanggal 20 September 2008, Nomor Kontrak 7001 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp16.575.875,00;
27. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 07/3052, Tanggal 20 September 2008, Nomor Kontrak 7002 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp24.691.250,00;
28. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 08/4462, Tanggal 5 Oktober 2008, Nomor Kontrak 7001 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp21.109.000,00;
29. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 08/4463, Tanggal 5 Oktober 2008, Nomor Kontrak 7002 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp39.552.625,00;
30. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/5030, Tanggal 20 Oktober 2008, Nomor Kontrak 7001 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp16.546.1250,00;
31. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/ 5031, Tanggal 20 Oktober 2008, Nomor Kontrak 7002 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp16.546.125,00;
32. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 10/ 5618, Tanggal 5 November 2008, Nomor Kontrak 7002 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp30.442.500,00;
33. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 03/1449, Tanggal 20 Juli 2009, Nomor Kontrak 5102 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp20.657.850,00;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 07/3989, Tanggal 20 September 2009, Nomor Kontrak 5102 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp3.869.200,00;
35. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nohnor BPE 08/4581, Tanggal 5 Oktober 2009, Nomor Kontrak 5102 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp3.869.000,00;
36. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/5150, Tanggal 20 Oktober 2009, Nomor Kontrak 5102 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp8.192.000,00;
37. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/5195, Tanggal 21 Oktober 2009, Nomor Kontrak 7005 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp14.761.650,00;
38. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/ 5182, Tanggal 21 Oktober 2009, Nomor Kontrak 6004 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp11.191.500,00;
39. Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 11/6076, Tanggal 20 November 2009, Nomor Kontrak 7002 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaan Rp24.218.000,00;

Jadi jumlah keseluruhan hasil penjualan tebu yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2005 s/d 2009 = Rp995.570.950,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima puluh rupiah);

Bahwa, tentang Hutang Bersama berupa Pinjaman dari Sdr. H. Suparmi (alias B. Ratman) Losari Ploso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, dalam analogi hukum siapa yang berbuat maka dia yang harus bertanggung jawab. Oleh karena secara hukum saat dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi telah pinjam uang kepada Sdr. H. Suparmi, (B. Suratman) maka secara hukum hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Bahwa, sesuai dengan buku catatan kas yang dibuat Tergugat Rekonvensi pinjamnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan dengan rincian sbb:

Tanggal 7 Oktober 2007 mengembalikan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00;

Tanggal 10 Oktober 2007 mengembalikan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 November 2007 mengembalikan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00

Tanggal 13 Agustus 2007 mengembalikan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00

Tanggal 28 Agustus 2007 mengembalikan pinjaman sebesar Rp15.000.000,00

Tanggal 19 September 2008 mengembalikan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00
Tanggal 29 Mei 2008 mengembalikan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 + Jumlah pinjaman yang telah dikembalikan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Bahwa, oleh karena hutang bersama pinjaman dari Sdr. H.B. Suratman) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan telah dikeluarkan uang kas sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), maka secara hukum terdapat kelebihan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut secara hukum adalah hak Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.JMB tanggal 12 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa 1 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17) adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak setengah dari harta bersama

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan obyek sengketa 3 (5.1 dan 5.2) adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah dari obyek sengketa 1 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17), apabila tidak memungkinkan dibagi secara materiil maka obyek tersebut dilelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar hutang kepada BRI sesuai nominal pada obyek sengketa 3, masing-masing setengah dari kewajiban membayar hutang tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul yang ditetapkan sebesar Rp1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 31 Pdt/2013/PT.SBY. tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31//Pdt.G/ 2013/PT. Sby.jo. Nomor 07/Pdt.G/2011/PN. JMB. tanggal 21 Juni 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 1 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang, yang menyidangkan perkara antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ini dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 531/PDT/2011/ PT. SBY tanggal 5 Oktober 2011;
2. Bahwa merujuk pada pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 531/PDT/2011/PT. SBY tanggal 5 Oktober 2011 halaman 3 yang berbunyi :
"Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perkara *a quo* harus diadili oleh Peradilan Agama adalah tidak cermat dan sangat keliru oleh karena dalam perkara terdapat sengketa tentang asal muasal obyek sengketa yang dalam kasus ini harus dibuktikan melalui proses perdata pada peradilan umum"
Pertimbangan tersebut sebagai dasar penjatuhan putusan bahwa perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jombang.
3. Bahwa menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A, *Hukum Acara Peradilan Agama* (edisi baru), Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 halaman 6;
Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia;
4. Bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Pasal 49.
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Pasal 50 .

(2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

5. Bahwa sumber hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama antara lain :

Hukum Materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang NTCR;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional;
- 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 9) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- 10) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah;
- 11) Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- 12) Qanun Aceh;
- 13) Fatma Dewan Syariah Nasional;
- 14) Akad-akad Ekonomi Syariah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; (lihat *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, Dr. Ahmad Mujahidin, M.H., Ghalia Indonesia, 2012, halaman 52)

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, menulis dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006 halaman 26:

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* Para Ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkannya. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menginstruksikan Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi orang-orang Islam;

7. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 85 sampai 97;

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan;

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya;

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kompilasi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Peradilan Agama juga mengatur tentang harta bawaan atau harta asal (Pasal 87), maka tidak benar pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan perkara yang menyangkut harta muasal adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

8. Bahwa didukung pula dengan:

a. Asas Personalitas Keislaman:

Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama Mahkamah Syar'iyah adalah mereka yang mengaku dirinya beragama Islam;

Asas personalitas keislaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2, Penjelasan umum alinea ketiga dan Pasal 49, terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang asas personalitas keislaman adalah sebagai berikut;

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam;
2. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;
3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. (Vide Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. Ahmad Mujahidin, M.H, Ghalia Indonesia, 2012 halaman 34-35);

b. Milieu atau Lingkungan

Di sini tampak faktor "*millieu*" atau lingkungan tempat berdomisilinya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang yang kuat, taat dan kental dengan nuansa keislaman;

9. Bahwa menurut teori hukum acara perdata tentang kompetensi absolut tidak harus diajukan eksepsi, Hakim karena jabatan secara *ex officio* dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan kepadanya apabila menjadi kewenangan peradilan lain, hal ini diatur dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itu pun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Komentari H.I.R, Mr. R Tresna, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976 halaman 136);

Bahwa demikian pula Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 48 menuliskan:

Kalau suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak wenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak wenang secara *ex officio* untuk memeriksanya, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv, 134 HIR, 160 R.Bg.);

10. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun*; Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan ketentuan Pasal 3A yang menyatakan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. (*Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Dr. Jaenal Aripin, M.A., Kencana, 2008, halaman 230);
11. Bahwa karena perkara ini menyangkut kompetensi absolut maka baik diajukan eksepsi atau tidak, Pengadilan secara *ex officio* akan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili;
Bahwa pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini hanya antara suami dan istri yang beragama Islam, tidak ada pihak lain yang beragama non muslim;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar menurut hukum dan rasa keadilan perkara antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ini harus diadili oleh Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai-berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang beragama islam dan telah bercerai;

Bahwa obyek sengketa yaitu Penggugat menggugat pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa hidup dalam perkawinan mereka;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 jo. Pasal 50 (2) maka perkara *a quo* harus diputus oleh Pengadilan Agama. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Ismail dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 31/Pdt/2013/PT.Sby tanggal 5 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 07/Pdt.G/ 2011/ PN.Jmb tanggal 12 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ISMAIL tersebut;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 31/Pdt/2013/PT.Sby tanggal 5 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Jmb tanggal 12 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Juli 2014**, oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof.,Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum., dan Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota :

ttd./Prof.,Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum., ttd./Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.,
ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ketua :

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2014

